

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA  
DI KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna dengan peran serta masyarakat secara aktif;
  - b. bahwa pembangunan kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang optimal, perlu mengikutsertakan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 );
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2580);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  6. Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit / Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung di luar Rumah Sakit ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 29 );
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
21. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA  
DI KABUPATEN BANDUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bandung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta.
11. Badan Hukum adalah Badan atau Perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum;
12. Pelayanan Kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
13. Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
15. Sarana pelayanan Kesehatan Swasta adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta.
16. Balai Pengobatan atau klinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan yang dilaksanakan oleh Dokter dan atau Dokter Gigi.
17. Balai Pengobatan atau Klinik dengan layanan khusus spesialis adalah Balai Pengobatan dengan penanggungjawab dan pelaksana harian Dokter Spesialis sesuai dengan kekhususan pelayanannya termasuk Dokter Gigi Spesialis.
18. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan yang dilaksanakan oleh Perawat.
19. Balai Khitan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan khitan yang beroperasi kurang dari 24 jam sehari dengan pelaksana harian Dokter.
20. Balai Konsultasi Kesehatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan konsultasi kesehatan masyarakat dan atau perorangan dalam bentuk Konsultasi kesehatan (Gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, kesehatan remaja, kesehatan lanjut usia, HIV/AIDS).
21. Rumah Bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta Perawatan bayi baru lahir secara rawat jalan dan rawat inap.
22. Rumah Sakit Umum/Khusus milik Swasta adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan Perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

23. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
24. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum yang menyimpan obat – obat bebas dan obat – obat bebas terbatas (Golongan W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu.
25. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep Dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep Dokter mata.
26. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
27. Klinik Radiologi swasta adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan menggunakan pesawat radiologi, *Ultrasonografi (USG)*, *Computerized Tomography Scanning (CT Scan)*, *Magnetic Resonance Imaging (MRI)*, dan sejenisnya yang dikelola oleh swasta.
28. Klinik Fisioterapi adalah tempat untuk memberikan pelayanan dilaksanakan oleh tenaga fisioterapis yang beroperasi kurang dari 24 jam sehari.
29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam Bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di Bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
30. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
31. Perawat atau Perawat Gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Perawat atau Perawat gigi baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
32. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program Pendidikan Bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku.
33. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
34. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker.
35. Refraksionis Optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang–undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.
36. Analis kesehatan adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan di laboratorium kesehatan sebagai tenaga ahli madya di Bidang diagnostik laboratorium